



P U T U S A N

Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **GLENN KURNIAWAN Bin TEKANDAR KURNIAWAN;**
Tempat Lahir : Teluk Betung;
Umur/Tanggal Lahir: 32 Tahun / 14 September 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ms Batu Bara Gg Sedap Malam No.15 Lk I Rt 017 Kel
Kupang Teba Kec Teluk Betung Utara Kota Bandar
Lampung;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun haknya untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 21 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2022//PN Tjk tanggal 21 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa GLENN KURNIAWAN Bin TEKANDAR KURNIAWAN bersalah melakukan Tindak Pidana “pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia” sebagaimana diatur dalam Pasal 36 jo Pasal 23 (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa GLENN KURNIAWAN Bin TEKANDAR KURNIAWAN dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dalam masa percobaan 1 (satu) tahun dan denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti 1 (satu) lembar copy leges sertifikat jaminan fidusia nomor: W9.00152905.AH.05.01 Tanggal 01 Oktober 2018, 1 (satu) bundel copy leges surat perjanjian pembelian dengan pembayaran angsuran nomor 4121804019 tanggal 20 September 2018, 1 (satu) lembar copy leges struktur perjanjian pembelian dengan pembayaran angsuran nomor 4121804019 tanggal 20 September 2018, 2 (dua) lembar copy leges BPKB an Fattah Arifin, 2 (dua) lembar copy leges STNK an Fattah Arifin, 1 (satu) lembar copy leges KTP an Glen Kurniawan dan orika Christina, 1 (satu) lembar copy leges kartu keluarga Nomor 187109110807008, 1 (satu) lembar copy leges formulir permohonan pembiayaan tanggal 17 Agustus 2018, 1 (satu) lembar copy leges surat kuasa pembebanan jaminan fidusia tanggal 20 September 2018, 1 (satu) lembar copy leges surat peringatan nomor 2019104112SP115622 tanggal 28 Oktober 2019, 1 (satu) lembar copy leges surat peringatan nomor 201911412SP2122320 tanggal 04 November 2019, 1 (satu) lembar copy leges surat peringatan nomor 201911412SP2122320 tanggal 04 November 2019, 1 (satu) lembar copy leges history Payment (jadwal angsuran) debitur an, Glen Kurniawan, 1 (satu) bundel copy leges personal customer detail information debitur an Glen Kurniawan, 1 (satu) surat pernyataan take over 1 (satu) unit mobil sedan Toyota new camry 2,4 V AT Nopol b2874 sbc Noka NR053BK4079001850, Nosin 2 AZE030287 warna metalik tahun 2007 BPKB An Fattah Arifin tanggal 22 Juni 2019 tetap terlampir dalam berkas;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, lalu Terdakwa telah melunasi kewajibannya terhadap PT. BFI Finance (Surat Keterangan Lunas terlampir), dan antara Terdakwa dan PT. BFI Finance telah dilakukan perdamaian pada tanggal 28 Desember 2021 (Surat Kesepakatan Perdamaian terlampir);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa GLENN KURNIAWAN Bin TEKANDAR KURNIAWAN pada sekira bulan Juni 2019 atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2019, bertempat di Jalan Dr Harun II No.15 Rt 003 Rw 014 Kel Kota Baru Kec Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia", Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan September 2018 terdakwa mengajukan permohonan pembelian kendaraan 1 (satu) unit mobil sedan Toyota New Camry 2.4 AT Nopol: B 2874 SBC, Noka NR053BK4079001850, Nosin 2 AZ-E030287 warna silver metalik Tahun 2007 BPKB an FATTAH ARIFIN kepada PT. BFI FINANCE, kemudian dilakukan survey kelayakan dan dimintai persyaratan oleh pihak PT. BFI FINANCE melalui Credit Marketing Officer (CMO) setelah dinyatakan layak dan lengkap permohonan pengajuan pembiayaan 1 (satu) unit mobil sedan Toyota New Camry 2.4 AT Nopol: B 2874 SBC, Noka NR053BK4079001850, Nosin 2 AZ-E030287 warna silver metalik Tahun 2007 BPKB an FATTAH ARIFIN kepada PT. BFI FINANCE terdakwa disetujui oleh PT. BFI FINANCE;
- Bahwa terdakwa sebagai Debitur menerima pembiayaan dari PT. BFI FINANCE berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 4121804019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 September 2018, surat kuasa pembebanan jaminan fidusia tanggal 29 Juni 2019 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W9.00152905.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 01 Oktober 2018, untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran 1 (satu) unit mobil sedan Toyota New Camry 2.4 AT Nopol: B 2874 SBC, Noka NR053BK4079001850, Nosin 2 AZ-E030287 warna silver metalik Tahun 2007 BPKB an FATTAH ARIFIN dengan nilai fasilitas pembiayaan yang diterima berikut kewajiban terdakwa sebagai Debitur adalah sebagai berikut:

- Total Pembiayaan : Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Jangka waktu : 35 (tiga puluh lima) bulan;
 - Terhitung mulai tanggal : 20 Oktober 2018 sampai dengan 20 Agustus 2021;
 - Jumlah angsuran : Rp. 3.195.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per bulan
- Bahwa terdakwa sudah melakukan kewajiban untuk mengangsur cicilan 1 (satu) unit mobil sedan Toyota New Camry 2.4 AT Nopol: B 2874 SBC, Noka NR053BK4079001850, Nosin 2 AZ-E030287 warna silver metalik Tahun 2007 BPKB an FATTAH ARIFIN sebanyak 12 (dua belas) kali angsuran, dikarenakan terdakwa tidak bisa lagi membayar angsuran pembayaran 1 (satu) unit mobil sedan Toyota New Camry 2.4 AT Nopol: B 2874 SBC, Noka NR053BK4079001850, Nosin 2 AZ-E030287 warna silver metalik Tahun 2007 BPKB an FATTAH ARIFIN kemudian saksi ORIKA CRISTINA menawarkan kendaraan tersebut kepada saksi MUHAMMAD RODHY Bin SELAWI BAHADJIB (Alm) dengan kesepakatan saksi MUHAMMAD RODHY memulangkan uang muka sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan melanjutkan sisa angsuran ke PT BFI FINANCE Bandar Lampung selaku kreditur sekira bulan Juni 2019 lalu saksi MUHAMMAD RODHY memberikan uang kepada saksi ORIKA CRISTINA SEBESAR Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer kerekenig saksi ORIKA CRISTINA dengan norek 4300065266 An, ORIKA CRISTINA untuk pembayaran di awal dan sisanya Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian saksi ORIKA CRISTINA kembali mencicil sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara cash atau tunai di kediaman saksi ORIKA CRISTINA , kemudian dibuatkan surat pernyataan terkait pengalihan kendaraan tersebut tertanggal 22 Juni 2019 yang ditanda tangani saksi ORIKA CRISTINA dan saksi MUHAMMAD RODHY di kediaman saksi MUHAMMAD RODHY di Jalan Dr Harun II No.15 Rt 003 Rw 014 Kel Kota Baru Kec Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung. Bahwa kemudian meminjamkan 1 (satu) unit mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedan Toyota New Camry 2.4 AT Nopol: B 2874 SBC, Noka NR053BK4079001850, Nosin 2 AZ-E030287 warna silver metalik Tahun 2007 BPKB an FATTAH ARIFIN kepada sdr HELMI (DPO) dan mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya. Selanjutnya pihak PT BFI FINANCE telah menerbitkan dan memberikan Surat Peringatan dan Surat Somasi kepada terdakwa Namun sampai sekarang ini belum ada itikad baik dari terdakwa untuk menyelesaikan kewajiban kepada PT BFI FINANCE;

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin secara tertulis atau pemberitahuan kepada PT BFI FINANCE untuk mengalihkan penguasaan atas 1 (satu) unit mobil sedan Toyota New Camry 2.4 AT Nopol: B 2874 SBC, Noka NR053BK4079001850, Nosin 2 AZ-E030287 warna silver metalik Tahun 2007 BPKB an FATTAH ARIFIN yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dan akibat dari perbuatan terdakwa PT BFI FINANCE mengalami kerugian hilangnya 1 (satu) unit mobil sedan Toyota New Camry 2.4 AT Nopol: B 2874 SBC, Noka NR053BK4079001850, Nosin 2 AZ-E030287 warna silver metalik Tahun 2007 BPKB an FATTAH ARIFIN jika dirupiahkan sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 jo Pasal 23 (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa GLENN KURNIAWAN Bin TEKANDAR KURNIAWAN pada sekira bulan Juni 2019 atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2019, bertempat di Jalan Dr Harun II No.15 Rt 003 Rw 014 Kel Kota Baru Kec Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan September 2018 terdakwa mengajukan permohonan pembelian kendaraan 1 (satu) unit mobil sedan Toyota New Camry 2.4 AT Nopol: B 2874 SBC, Noka NR053BK4079001850, Nosin 2 AZ-E030287 warna silver metalik Tahun 2007 BPKB an FATTAH ARIFIN kepada PT. BFI FINANCE, kemudian dilakukan survey kelayakan dan dimintai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan oleh pihak PT. BFI FINANCE melalui Credit Marketing Officer (CMO) setelah dinyatakan layak dan lengkap permohonan pengajuan pembiayaan 1 (satu) unit mobil sedan Toyota New Camry 2.4 AT Nopol: B 2874 SBC, Noka NR053BK4079001850, Nosin 2 AZ-E030287 warna silver metalik Tahun 2007 BPKB an FATTAH ARIFIN kepada PT. BFI FINANCE terdakwa disetujui oleh PT. BFI FINANCE;

- Bahwa terdakwa sebagai Debitur menerima pembiayaan dari PT. BFI FINANCE berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 4121804019 tanggal 20 September 2018, surat kuasa pembebanan jaminan fidusia tanggal 29 Juni 2019 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W9.00152905.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 01 Oktober 2018, untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran 1 (satu) unit mobil sedan Toyota New Camry 2.4 AT Nopol: B 2874 SBC, Noka NR053BK4079001850, Nosin 2 AZ-E030287 warna silver metalik Tahun 2007 BPKB an FATTAH ARIFIN dengan nilai fasilitas pembiayaan yang diterima berikut kewajiban terdakwa sebagai Debitur adalah sebagai berikut:
 - Total Pembiayaan : Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Jangka waktu : 35 (tiga puluh lima) bulan;
 - Terhitung mulai tanggal : 20 Oktober 2018 sampai dengan 20 Agustus 2021;
 - Jumlah angsuran : Rp. 3.195.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per bulan
- Bahwa terdakwa sudah melakukan kewajiban untuk mengangsur cicilan 1 (satu) unit mobil sedan Toyota New Camry 2.4 AT Nopol: B 2874 SBC, Noka NR053BK4079001850, Nosin 2 AZ-E030287 warna silver metalik Tahun 2007 BPKB an FATTAH ARIFIN sebanyak 12 (dua belas) kali angsuran, dikarenakan terdakwa tidak bisa lagi membayar angsuran pembayaran 1 (satu) unit mobil sedan Toyota New Camry 2.4 AT Nopol: B 2874 SBC, Noka NR053BK4079001850, Nosin 2 AZ-E030287 warna silver metalik Tahun 2007 BPKB an FATTAH ARIFIN kemudian saksi ORIKA CRISTINA menawarkan kendaraan tersebut kepada saksi MUHAMMAD RODHY Bin SELAWI BAHADJIB (Alm) dengan kesepakatan saksi MUHAMMAD RODHY memulangkan uang muka sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan melanjutkan sisa angsuran ke PT BFI FINANCE Bandar Lampung selaku kreditur sekira bulan Juni 2019 lalu saksi MUHAMMAD RODHY memberikan uang kepada saksi ORIKA CRISTINA SEBESAR Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer rekening saksi ORIKA CRISTINA dengan norek 4300065266 An, ORIKA CRISTINA untuk pembayaran di awal

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisanya Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian saksi ORIKA CRISTINA kembali mencicil sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara cash atau tunai di kediaman saksi ORIKA CRISTINA, kemudian dibuatkan surat pernyataan terkait pengalihan kendaraan tersebut tertanggal 22 Juni 2019 yang ditanda tangani saksi ORIKA CRISTINA dan saksi MUHAMMAD RODHY di kediaman saksi MUHAMMAD RODHY di Jalan Dr Harun II No.15 Rt 003 Rw 014 Kel Kota Baru Kec Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung. Bahwa kemudian meminjamkan 1 (satu) unit mobil sedan Toyota New Camry 2.4 AT Nopol: B 2874 SBC, Noka NR053BK4079001850, Nosin 2 AZ-E030287 warna silver metalik Tahun 2007 BPKB an FATTAH ARIFIN kepada sdr HELMI (DPO) dan mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya. Selanjutnya pihak PT BFI FINANCE telah menerbitkan dan memberikan Surat Peringatan dan Surat Somasi kepada terdakwa Namun sampai sekarang ini belum ada itikad baik dari terdakwa untuk menyelesaikan kewajiban kepada PT BFI FINANCE

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin secara tertulis atau pemberitahuan kepada PT BFI FINANCE untuk mengalihkan penguasaan atas 1 (satu) unit mobil sedan Toyota New Camry 2.4 AT Nopol: B 2874 SBC, Noka NR053BK4079001850, Nosin 2 AZ-E030287 warna silver metalik Tahun 2007 BPKB an FATTAH ARIFIN yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dan akibat dari perbuatan terdakwa PT BFI FINANCE mengalami kerugian hilangnya 1 (satu) unit mobil sedan Toyota New Camry 2.4 AT Nopol: B 2874 SBC, Noka NR053BK4079001850, Nosin 2 AZ-E030287 warna silver metalik Tahun 2007 BPKB an FATTAH ARIFIN jika dirupiahkan sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami maksud dari dakwaan tersebut, lalu Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

1. Saksi Sukma Riyansyah Bin Mardin Manan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. BFI Finance sejak tahun 2010 sampai sekarang, serta jabatan Saksi sebagai Recovery Officer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu debitur PT. BFI Finance berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 4121804019 tanggal 20 September 2018 berupa pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil Sedan Toyota New Camry 2.4 V AT Nopol: B 2874 SBC, Noka: NR053BK4079001850, Nosin: 2AZ-E030287 Warna Silver Metalik Tahun 2007, BPKB a.n. Fattah Arifin serta berdasarkan surat kuasa pembebanan jaminan fidusia tanggal 29 Juni 2019 telah didaftarkan secara Fidusia dan terbit sertifikat fidusia Nomor W9.00152905.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 01 Oktober 2018. Total Pembiayaan: Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), jangka waktu : 35 (tiga puluh lima) bulan, Terhitung mulai tanggal: 20 Oktober 2018 sampai dengan 20 Agustus 2021, jumlah angsuran: Rp.3.195.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa selaku debitur tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran kepada PT. BFI Finance pada angsuran yang ke 13 (tiga belas) yang jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan saat ini;
- Bahwa PT. BFI Finance sudah menerbitkan dan memberikan surat peringatan kepada debitur antara lain Surat Peringatan (1) Nomor: 2019104112SP115622, tanggal 28 Oktober 2019, Surat Peringatan (2) Nomor: 201911412SP212320, tanggal 04 November 2019, Surat Peringatan (3) Nomor: 201911412SP310228, tanggal 11 November 2019;
- Bahwa yang menguasai 1 (satu) unit mobil Sedan Toyota New Camry 2.4 V AT Nopol: B 2874 SBC, Noka: NR053BK4079001850, Nosin: 2AZ-E030287 Warna Silver Metalik Tahun 2007, BPKB a.n. Fattah Arifin sepengetahuan Saksi adalah Sdr. M. Rodhy yang beralamat di Jl. Dr. Harun II No. 15 Rt. 003 Rw. 014 Kel. Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi mengetahui peralihan 1 (satu) unit mobil Sedan Toyota New Camry 2.4 V AT Nopol: B 2874 SBC, Noka: NR053BK4079001850, Nosin: 2AZ-E030287 Warna Silver Metalik Tahun 2007, BPKB a.n. Fattah Arifin tersebut yaitu dari pernyataan orang tua debitur sendiri atas nama Sdri. Orika Christina pada saat Saksi mendatangi kediaman sdr. Glenn Kurniawan sekira bulan Januari 2021 tanggalnya Saksi lupa. Pada sekira bulan Maret 2021 Sdri. Orika Christina datang ke kantor PT. BFI Finance yang sebelumnya menelpon akan mengunjungi kantor PT. BFI Finance dan Sdri. Orika Christina selaku orang tua debitur menjelaskan bahwa 1 (satu) unit mobil Sedan Toyota New Camry 2.4 V AT Nopol: B 2874 SBC, Noka:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NR053BK4079001850, Nosin: 2AZ-E030287 Warna Silver Metalik Tahun 2007, BPKB a.n. Fattah Arifin telah di over alih olehnya kepada Sdr. M. Rodhy yang diketahui oleh debitur Glenn Kurniawan sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan dibuatkan surat pernyataan yang Saksi tidak ketahui dikarenakan surat tersebut dikuasai oleh Sdri. Orika Christina;

- Bahwa debitur a.n. Glenn Kurniawan tidak mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT. BFI Finance selaku kreditur pada saat mengalihkan 1 (satu) unit mobil Sedan Toyota New Camry 2.4 V AT Nopol: B 2874 SBC, Noka: NR053BK4079001850, Nosin: 2AZ-E030287 Warna Silver Metalik Tahun 2007, BPKB a.n. Fattah Arifin kepada Sdr. M. Rodhy;
- Bahwa Terdakwa telah melunasi pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil Sedan Toyota New Camry 2.4 V AT Nopol: B 2874 SBC, Noka: NR053BK4079001850, Nosin: 2AZ-E030287 Warna Silver Metalik Tahun 2007, BPKB a.n. Fattah Arifin;
- Bahwa telah dibuat surat perdamaian antara pihak PT. BFI Finance dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Imam Kurnianto Tris Adi, S.Pd., Bin Sutrisno (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja PT. BFI Finance sejak tahun 2007 sampai sekarang serta jabatan Saksi sebagai Supervisor di kantor;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu debitur PT. BFI Finance berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 4121804019 tanggal 20 September 2018 berupa pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil Sedan Toyota New Camry 2.4 V AT Nopol: B 2874 SBC, Noka: NR053BK4079001850, Nosin: 2AZ-E030287 Warna Silver Metalik Tahun 2007, BPKB a.n. Fattah Arifin serta berdasarkan surat kuasa pembebanan jaminan fidusia tanggal 29 Juni 2019 telah didaftarkan secara Fidusia dan terbit sertifikat fidusia Nomor W9.00152905.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 01 Oktober 2018. Total Pembiayaan: Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), jangka waktu: 35 (tiga puluh lima) bulan, Terhitung mulai tanggal: 20 Oktober 2018 sampai dengan 20 Agustus 2021; jumlah angsuran: Rp. 3.195.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku debitur tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran kepada PT. BFI Finance pada angsuran yang ke 13 (tiga belas) yang jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan saat ini;
- Bahwa BFI Finance sudah menerbitkan dan memberikan surat peringatan kepada debitur antara lain Surat Peringatan (1) Nomor: 2019104112SP115622, tanggal 28 Oktober 2019, Surat Peringatan (2) Nomor: 201911412SP212320, tanggal 04 November 2019, Surat Peringatan (3) Nomor : 201911412SP310228, tanggal 11 November 2019;
- Bahwa yang menguasai 1 (satu) unit mobil Sedan Toyota New Camry 2.4 V AT Nopol: B 2874 SBC, Noka: NR053BK4079001850, Nosin: 2AZ-E030287 Warna Silver Metalik Tahun 2007, BPKB An. Fattah Arifin sepengetahuan saksi adalah sdr. M. Rodhy yang beralamat di Jl. Dr. Harun II No. 15 Rt. 003 Rw. 014 Kel. Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung;
- Bahwa mengetahui peralihan 1 (satu) unit mobil Sedan Toyota New Camry 2.4 V AT Nopol: B 2874 SBC, Noka: NR053BK4079001850, Nosin : 2AZ-E030287 Warna Silver Metalik Tahun 2007, BPKB a.n. Fattah Arifin tersebut yaitu dari pernyataan orang tua debitur sendiri atas nama Sdri. Orika Christina pada saat Saksi mendatangi kediaman Terdakwa sekira bulan Januari 2021 tanggalnya Saksi lupa. Pada sekira bulan Maret 2021 Sdri. Orika Christina datang ke kantor PT. BFI Finance yang sebelumnya menelpon akan mengunjungi kantor PT. BFI Finance, dan Sdri. Orika Christina menjelaskan bahwa 1 (satu) unit mobil Sedan Toyota New Camry 2.4 V AT Nopol: B 2874 SBC, Noka: NR053BK4079001850, Nosin: 2AZ-E030287 Warna Silver Metalik Tahun 2007, BPKB a.n. Fattah Arifin telah di over alih olehnya kepada Sdr. M. Rodhy yang diketahui oleh debitur Glenn Kurniawan sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan dibuatkan surat pernyataan yang Saksi tidak ketahui dikarenakan surat tersebut dikuasai oleh Sdri. Orika Christina;
- Bahwa Debitur a.n. Terdakwa tidak mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT. BFI Finance selaku kreditur pada saat mengalihkan 1 (satu) unit mobil Sedan Toyota New Camry 2.4 V AT Nopol: B 2874 SBC, Noka: NR053BK4079001850, Nosin: 2AZ-E030287 Warna Silver Metalik Tahun 2007, BPKB a.n. Fattah Arifin kepada Sdr. M. Rodhy;
- Bahwa benar Terdakwa telah melunasi pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil Sedan Toyota New Camry 2.4 V AT Nopol: B 2874 SBC, Noka:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NR053BK4079001850, Nosin: 2AZ-E030287 Warna Silver Metalik Tahun 2007, BPKB a.n. Fattah Arifin;

- Bahwa telah dibuat surat perdamaian antara pihak PT. BFI Finance dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Nurul Huda Sanjaya Bin Al Hasan Tahalabi Sanjaya (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. BFI Finance sejak tahun Oktober 2017 sampai sekarang serta jabatan saya sebagai BAMH (Branch Asset Management Head) ialah melakukan penanganan kepada konsumen pada tunggakan 1 s/d 90 hari;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu debitur PT. BFI Finance berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 4121804019 tanggal 20 September 2018 berupa pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil Sedan Toyota New Camry 2.4 V AT Nopol: B 2874 SBC, Noka: NR053BK4079001850, Nosin: 2AZ-E030287 Warna Silver Metalik Tahun 2007, BPKB An. Fattah Arifin serta berdasarkan surat kuasa pembebanan jaminan fidusia tanggal 29 Juni 2019 telah didaftarkan secara Fidusia dan terbit sertifikat fidusia Nomor W9.00152905.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 01 Oktober 2018. Total Pembiayaan : Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), Jangka waktu : 35 (tiga puluh lima) bulan, Terhitung mulai tanggal: 20 Oktober 2018 sampai dengan 20 Agustus 2021;Jumlah angsuran: Rp. 3.195.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa selaku debitur tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran kepada PT. BFI Finance pada angsuran yang ke 13 (tiga belas) yang jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan saat ini;
- Bahwa yang menguasai 1 (satu) unit mobil Sedan Toyota New Camry 2.4 V AT Nopol: B 2874 SBC, Noka: NR053BK4079001850, Nosin: 2AZ-E030287 Warna Silver Metalik Tahun 2007, BPKB a.n. Fattah Arifin sepengetahuan Saksi adalah Sdr. M. Rodhy yang beralamat di Jl. Dr. Harun II No. 15 Rt. 003 Rw. 014 Kel. Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi Orika memberitahu Saksi terkait keberadaan 1 (satu) unit mobil Sedan Toyota New Camry 2.4 V AT Nopol: B 2874 SBC, Noka: NR053BK4079001850, Nosin: 2AZ-E030287 Warna Silver Metalik Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, BPKB a.n. Fattah Arifin yang diterima oleh debitur saudara Glenn Kurniawan sedang dalam penguasaan Sdr. Rodhy ialah di over alih dengan secara tidak resmi;

- Bahwa bukti over alih 1 (satu) unit mobil Sedan Toyota New Camry 2.4 V AT Nopol: B 2874 SBC, Noka: NR053BK4079001850, Nosin: 2AZ-E030287 Warna Silver Metalik Tahun 2007, BPKB An. Fattah Arifin dengan debitur Sdr. Glenn Kurniawan ialah surat pernyataan yang dibuat oleh orang tua debitur sendiri pada tanggal 03 Maret 2021 di kantor PT. BFI Finance Jl. Gajah Mada Bandar Lampung;
- Bahwa pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil Sedan Toyota New Camry 2.4 V AT Nopol : B 2874 SBC, Noka: NR053BK4079001850, Nosin: 2AZ-E030287 Warna Silver Metalik Tahun 2007, BPKB An. Fattah Arifin yang diterima oleh debitur (Terdakwa) adalah pembelian mobil bekas yakni melalui agen jual beli mobil (showroom mobil) di daerah Kemiling;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

4. Saksi Muhammad Rodhy Bin Selawi Bahadjib Alm, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, yang Saksi kenal ialah Sdri. Orika Cristina, dikarenakan Sdri. Orika Cristina adalah teman berikut tetangga Saksi pada saat Saksi tinggal di daerah Kel. Kupang Teba Kec. Teluk Betung Utara Bandar Lampung dan Saksi tidak ada hubungan kerabat;
- Bahwa Saksi pernah menerima take over terkait 1 (satu) unit mobil Sedan Toyota New Camry 2.4 V AT Nopol: B 2874 SBC, Noka: NR053BK4079001850, Nosin: 2AZ-E030287 Warna Silver Metalik Tahun 2007, BPKB An. Fattah Arifin dari teman saya yang bernama Sdri. Orika Christina;
- Bahwa Sdri. Orika Cristina menawarkan kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Sedan Toyota New Camry 2.4 V AT Nopol: B 2874 SBC, Noka: NR053BK4079001850, Nosin: 2AZ-E030287 Warna Silver Metalik Tahun 2007, BPKB An. Fattah Arifin dengan kesepakatan saksi memulangkan uang muka sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan melanjutkan sisa angsuran ke PT. BFI Finance Bandar Lampung selaku kreditur sekitar bulan Juni 2019 Lalu saksi memberikan uang kepada sdri. Orika Cristina sebesar Rp25.000.000,- melalui transfer ke rekening sdri. Orika Cristina dengan norek 4300065266 a.n. Orika Christina untuk

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran di awal dan sisanya Rp35.000.000,- saksi kembali mencicil sebesar Rp10.000.000,- secara cash atau tunai di kediaman sdri. Orika Cristina sekira waktu nya Saksi lupa sehingga kurang lebih yang sudah saya bayarkan sekitar Rp35.000.000,-;

- Bahwa pada saat pengalihan terkait kendaraan tersebut dibuatkan surat pernyataan tertanggal 22 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Saksi dan Sdri. Orika Christina di kediaman Saksi di Jl. Dr. Harun II No. 15 Rt. 003 Rw. 014 Kel. Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, dan bukti tersebut dipegang oleh teman Saksi, Orika Christina;
- Bahwa terkait keberadaan 1 (satu) unit mobil Sedan Toyota New Camry 2.4 V AT Nopol: B 2874 SBC, Noka: NR053BK4079001850, Nosin: 2AZ-E030287 Warna Silver Metalik Tahun 2007, BPKB a.n. Fattah Arifin dipinjam oleh teman Saksi bernama Helmi yang menghubungi Saksi via telpon;
- Bahwa terkait keberadaan Sdr. Helmi saat ini Saksi tidak mengetahuinya. Terakhir Saksi bertemu Sdr Helmi di kediamannya yang Saksi lupa kapan dan alamat jelasnya, dan sampai sekarang Saksi tidak pernah bertemu Sdr Helmi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Terdakwa menandatangani 1 (satu) bundel perjanjian pembelian dengan pembayaran secara angsuran No. 4121804019 tanggal 20 September 2018 untuk pembiayaan pembelian kendaraan mobil dari PT. BFI Finance sebagai kreditur dan Terdakwa sebagai debitur;
- Bahwa Terdakwa sebagai Debitur menerima pembiayaan dari PT. BFI Finance berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 4121804019 tanggal 20 September 2018, surat kuasa pembebanan jaminan fidusia tanggal 29 Juni 2019 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W9.00152905.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 01 Oktober 2018, untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran 1 (satu) unit mobil sedan Toyota New Camry 2.4 AT Nopol: B 2874 SBC, Noka NR053BK4079001850, Nosin 2 AZ-E030287 warna silver metalik Tahun 2007 BPKB a.n. Fattah Arifin dengan nilai fasilitas pembiayaan yang diterima berikut kewajiban terdakwa sebagai Debitur adalah sebagai berikut:
 - Total Pembiayaan : Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Jangka waktu: 35 (tiga puluh lima) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhitung mulai tanggal: 20 Oktober 2018 sampai dengan 20 Agustus 2021;
- Jumlah angsuran: Rp. 3.195.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa terkait 1 (satu) unit mobil sedan Toyota New Camry 2.4 AT Nopol: B 2874 SBC, Noka NR053BK4079001850, Nosin 2 AZ-E030287 warna silver metalik Tahun 2007 BPKB a.n. Fattah Arifin yang menguasai adalah Terdakwa, dan ibu Terdakwa yang bernama Orika Christina;
- Bahwa Terdakwa selaku debitur memenuhi kewajiban Terdakwa untuk membayar angsuran per bulan melalui ibu Terdakwa kepada PT. BFI Finance;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa sebagai Debitur tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran terkait kontrak No. 4121804019 tanggal 20 September 2018 sebanyak 23 kali angsuran;
- Bahwa kendaraan tersebut berada di Sdr. Muhammad Rodhy dikarenakan perekonomian keluarga kami sedang menurun, Terdakwa dan ibu Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga tidak sanggup lagi untuk membayar kewajiban angsuran kendaraan tersebut, sehingga kendaraan tersebut di alihkan secara take over kepada Sdr. Muhammad Rodhy seharga Rp.60.0000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT. BFI Finance;
- Bahwa waktu dan tempat terjadi take over kendaraan tersebut Terdakwa kurang mengetahui lebih tepatnya ibu Terdakwa yang mengetahui dikarenakan Terdakwa masih di luar Kota;
- Bahwa kendaraan tersebut dialihkan karena usaha ibu Terdakwa sedang mengalami penurunan;
- Bahwa ada tanda bukti kendaraan tersebut kepada Sdr. Muhammad Rodhy ada di ibu Terdakwa, dan Terdakwa tidak mengetahui kapan tanda bukti dibuat oleh ibu Terdakwa dengan Sdr. Muhammad Rodhy;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ibu Terdakwa melakukan take over kendaraan tersebut kepada Sdr. Rodhy pada bulan Oktober 2019, dan Terdakwa selaku debitur di PT. BFI Finance tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak PT. BFI Finance;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar copy leges sertifikat jaminan fidusia nomor: W9.00152905.AH.05.01 Tanggal 01 Oktober 2018, 1 (satu) bundel copy leges surat perjanjian pembelian dengan pembayaran angsuran nomor 4121804019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 September 2018, 1 (satu) lembar copy leges struktur perjanjian pembelian dengan pembayaran angsuran nomor 4121804019 tanggal 20 September 2018, 2 (dua) lembar copy leges BPKB an Fattah Arifin, 2 (dua) lembar copy leges STNK an Fattah Arifin, 1 (satu) lembar copy leges KTP an Glen Kurniawan dan orika Christina, 1 (satu) lembar copy leges kartu keluarga Nomor 187109110807008, 1 (satu) lembar copy leges formulir permohonan pembiayaan tanggal 17 Agustus 2018, 1 (satu) lembar copy leges surat kuasa pembebanan jaminan fidusia tanggal 20 September 2018, 1 (satu) lembar copy leges surat peringatan nomor 2019104112SP115622 tanggal 28 Oktober 2019, 1 (satu) lembar copy leges surat peringatan nomor 201911412SP2122320 tanggal 04 November 2019, 1 (satu) lembar copy leges surat peringatan nomor 201911412SP2122320 tanggal 04 November 2019, 1 (satu) lembar copy leges history Payment (jadwal angsuran) debitur an, Glen Kurniawan, 1 (satu) bundel copy leges personal customer detail information debitur an Glen Kurniawan, 1 (satu) surat pernyataan take over 1 (satu) unit mobil sedan Toyota new camry 2,4 V AT Nopol b2874 sbc Noka NR053BK4079001850, Nosin 2 AZE030287 warna metalik tahun 2007 BPKB An Fattah Arifin tanggal 22 Juni 2019, telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sebagai Debitur menerima pembiayaan dari PT. BFI Finance (sebagai Kreditur), berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 4121804019 tanggal 20 September 2018, untuk pembiayaan pembelian secara angsuran 1 (satu) unit mobil sedan Toyota New Camry 2.4 AT Nopol: B 2874 SBC, Noka NR053BK4079001850, Nosin 2 AZ-E030287 warna silver metalik Tahun 2007 BPKB a.n. Fattah Arifin, dari PT. BFI Finance, dengan surat kuasa pembebanan jaminan fidusia tanggal 29 Juni 2019 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W9.00152905.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 01 Oktober 2018, dengan nilai fasilitas pembiayaan yang diterima berikut kewajiban terdakwa sebagai Debitur adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total Pembiayaan: Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Jangka waktu: 35 (tiga puluh lima) bulan;
- Terhitung mulai tanggal: 20 Oktober 2018 sampai dengan 20 Agustus 2021;
- Jumlah angsuran: Rp.3.195.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil sedan Toyota New Camry 2.4 AT Nopol: B 2874 SBC, Noka NR053BK4079001850, Nosin 2 AZ-E030287 warna silver metalik Tahun 2007 BPKB a.n. Fattah Arifin tersebut yang menguasai adalah Terdakwa dan ibu Terdakwa yang bernama Orika Christina;
- Bahwa benar Terdakwa selaku debitur memenuhi kewajiban Terdakwa untuk membayar angsuran per bulan melalui ibu Terdakwa kepada PT. BFI Finance;
- Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa sebagai Debitur tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran terkait kontrak No. 4121804019 tanggal 20 September 2018 sebanyak 23 kali angsuran;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil sedan Toyota New Camry 2.4 AT Nopol: B 2874 SBC, Noka NR053BK4079001850, Nosin 2 AZ-E030287 warna silver metalik Tahun 2007 BPKB a.n. Fattah Arifin tersebut berada di Sdr. Muhammad Rodhy dikarenakan perekonomian keluarga Terdakwa dan ibu Terdakwa sedang menurun, Terdakwa dan ibu Terdakwa tidak sanggup lagi untuk membayar kewajiban angsuran kendaraan tersebut, sehingga kendaraan tersebut dialihkan secara take over kepada Saksi Muhammad Rodhy seharga Rp.60.0000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa benar yang melakukan take over kendaraan tersebut kepada Saksi Muhammad Rodhy adalah ibu Terdakwa, karena saat itu Terdakwa masih di luar Kota, kendaraan tersebut dialihkan karena usaha ibu Terdakwa sedang mengalami penurunan, dan ada tanda bukti surat pernyataan take over kendaraan tersebut yang dibuat oleh ibu Terdakwa dengan Saksi Muhammad Rodhy;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui ibu Terdakwa melakukan take over kendaraan tersebut kepada Saksi Muhammad Rodhy pada bulan Oktober 2019, dan Terdakwa selaku debitur di PT. BFI Finance tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak PT. BFI Finance;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Pertama, melanggar Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Atau

Kedua, melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut tersebut berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan pada dakwaan yang dianggap tepat pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum maka menurut Majelis Hakim, terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Pemberi Fidusia mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
2. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidak terbuktinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Pemberi Fidusia mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan "Fidusia" adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke-5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan "Pemberi Fidusia" adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa benar Terdakwa sebagai Debitur menerima pembiayaan dari PT. BFI Finance (sebagai Kreditur), berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 4121804019 tanggal 20 September 2018, untuk pembiayaan pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara angsuran 1 (satu) unit mobil sedan Toyota New Camry 2.4 AT Nopol: B 2874 SBC, Noka NR053BK4079001850, Nosin 2 AZ-E030287 warna silver metalik Tahun 2007 BPKB a.n. Fattah Arifin, dari PT. BFI Finance, dengan surat kuasa pembebanan jaminan fidusia tanggal 29 Juni 2019 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W9.00152905.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 01 Oktober 2018, dengan nilai fasilitas pembiayaan yang diterima berikut kewajiban terdakwa sebagai Debitur adalah sebagai berikut:

- Total Pembiayaan: Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Jangka waktu: 35 (tiga puluh lima) bulan;
 - Terhitung mulai tanggal: 20 Oktober 2018 sampai dengan 20 Agustus 2021;
 - Jumlah angsuran: Rp.3.195.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil sedan Toyota New Camry 2.4 AT Nopol: B 2874 SBC, Noka NR053BK4079001850, Nosin 2 AZ-E030287 warna silver metalik Tahun 2007 BPKB a.n. Fattah Arifin tersebut yang menguasai adalah Terdakwa dan ibu Terdakwa yaitu Saksi Orika Christina;
- Bahwa benar Terdakwa selaku debitur memenuhi kewajiban Terdakwa untuk membayar angsuran per bulan melalui ibu Terdakwa kepada PT. BFI Finance;
- Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa sebagai Debitur tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran terkait kontrak No. 4121804019 tanggal 20 September 2018 sebanyak 23 kali angsuran;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil sedan Toyota New Camry 2.4 AT Nopol: B 2874 SBC, Noka NR053BK4079001850, Nosin 2 AZ-E030287 warna silver metalik Tahun 2007 BPKB a.n. Fattah Arifin tersebut berada di Sdr. Muhammad Rodhy dikarenakan perekonomian keluarga Terdakwa dan ibu Terdakwa sedang menurun, Terdakwa dan ibu Terdakwa tidak sanggup lagi untuk membayar kewajiban angsuran kendaraan tersebut, sehingga kendaraan tersebut dialihkan secara take over kepada Saksi Muhammad Rodhy seharga Rp.60.0000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa benar yang melakukan take over kendaraan tersebut kepada Saksi Muhammad Rodhy adalah ibu Terdakwa, karena saat itu Terdakwa masih di luar Kota, kendaraan tersebut dialihkan karena usaha ibu Terdakwa sedang mengalami penurunan, dan ada tanda bukti surat pernyataan take over kendaraan tersebut yang dibuat oleh ibu Terdakwa dengan Saksi Muhammad Rodhy;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti bahwa Terdakwa sebagai Debitur yang telah menerima pembiayaan dari PT. BFI Finance



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagai Kreditur), berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 4121804019 tanggal 20 September 2018, untuk pembiayaan pembelian secara angsuran 1 (satu) unit mobil sedan Toyota New Camry 2.4 AT Nopol: B 2874 SBC, Noka NR053BK4079001850, Nosin 2 AZ-E030287 warna silver metalik Tahun 2007 BPKB a.n. Fattah Arifin, dari PT. BFI Finance, dan sebagai Pemberi Fidusia berdasarkan surat kuasa pembebanan Jaminan Fidusia tanggal 29 Juni 2019 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W9.00152905.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 01 Oktober 2018 telah mengalihkan objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil sedan Toyota New Camry 2.4 AT Nopol: B 2874 SBC, Noka NR053BK4079001850, Nosin 2 AZ-E030287 warna silver metalik Tahun 2007 BPKB a.n. Fattah Arifin melalui ibu Terdakwa, yaitu Saksi Orika Christina kepada Saksi Muhammad Rodhy secara take over seharga Rp.60.0000.000,- (enam puluh juta rupiah), dikarenakan perekonomian keluarga Terdakwa dan ibu Terdakwa sedang menurun, dengan demikian unsur "Pemberi Fidusia mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke-6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan "Penerima Fidusia" adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui ibu Terdakwa melakukan take over kendaraan tersebut kepada Saksi Muhammad Rodhy pada bulan Oktober 2019, dan Terdakwa selaku debitur di PT. BFI Finance tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak PT. BFI Finance;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa terbukti untuk mengalihkan objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil sedan Toyota New Camry 2.4 AT Nopol: B 2874 SBC, Noka NR053BK4079001850, Nosin 2 AZ-E030287 warna silver metalik Tahun 2007 BPKB a.n. Fattah Arifin melalui ibu Terdakwa kepada Saksi Muhammad Rodhy secara take over, yang diketahui pula oleh Terdakwa tersebut, dilakukan tanpa persetujuan terlebih dahulu secara tertulis dari pihak PT. BFI Finance sebagai Penerima Fidusia, dengan demikian unsur "Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan seadil-adilnya, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan membenarkan ataupun pemaaf pada diri Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti dengan secara sah dan meyakinkan tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya itu dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan akan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dalam perkara ini tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik di satu sisi agar yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi pihak PT. BFI Finance;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui terus terang perbuatannya;
- Antara Terdakwa dengan pihak PT. BFI Finance Indonesia, Tbk. telah dilakukan perdamaian (Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 28 Desember 2021 terlampir), dan Terdakwa telah membayar lunas seluruh kerugian PT. BFI Finance Indonesia (Keterangan lunas tanggal 29 Desember 2021 terlampir);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, dan dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim mengacu pada Pasal 14 a ke-1 KUHP, yang menyatakan bahwa apabila dijatuhkan pidana penjara yang selama-lamanya satu tahun, dan apabila dijatuhkan pidana kurungan yang didalamnya tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda, maka Hakim boleh memerintahkan bahwa pidana itu tidak akan dijalankan, kecuali jika kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, yaitu karena orang yang dipidana itu melakukan perbuatan yang boleh dipidana sebelum masa percobaan yang akan ditentukan dalam perintah pertama itu berakhir atau dalam masa percobaan itu ia tidak mencukupi suatu syarat yang khusus yang sekiranya diadakan dalam perintah itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar copy leges sertifikat jaminan fidusia nomor: W9.00152905.AH.05.01 Tanggal 01 Oktober 2018, 1 (satu) bundel copy leges surat perjanjian pembelian dengan pembayaran angsuran nomor 4121804019 tanggal 20 September 2018, 1 (satu) lembar copy leges struktur perjanjian pembelian dengan pembayaran angsuran nomor 4121804019 tanggal 20 September 2018, 2 (dua) lembar copy leges BPKB an Fattah Arifin, 2 (dua) lembar copy leges STNK an Fattah Arifin, 1 (satu) lembar copy leges KTP an Glen Kurniawan dan orika Christina, 1 (satu) lembar copy leges kartu keluarga Nomor 187109110807008, 1 (satu) lembar copy leges formulir permohonan pembiayaan tanggal 17 Agustus 2018, 1 (satu) lembar copy leges surat kuasa pembebanan jaminan fidusia tanggal 20 September 2018, 1 (satu) lembar copy leges surat peringatan nomor 2019104112SP115622 tanggal 28 Oktober 2019, 1 (satu) lembar copy leges surat peringatan nomor 201911412SP2122320 tanggal 04 November 2019, 1 (satu) lembar copy leges surat peringatan nomor 201911412SP2122320 tanggal 04 November 2019, 1 (satu) lembar copy leges history Payment (jadwal angsuran) debitur an, Glen Kurniawan, 1 (satu) bundel copy leges personal customer detail information debitur an Glen Kurniawan, 1 (satu) surat pernyataan take over 1 (satu) unit mobil sedan Toyota new camry 2,4 V AT Nopol b2874 sbc Noka NR053BK4079001850, Nosin 2 AZE030287 warna metalik tahun 2007 BPKB An Fattah Arifin tanggal 22 Juni 2019, yang merupakan foto copy kecuali surat pernyataan take over merupakan asli yang menjadi satu kesatuan dalam pembuktian perkara ini, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 36 jo. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Glenn Kurniawan Bin Tekandar Kurniawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
1 (satu) lembar copy leges sertifikat jaminan fidusia nomor: W9.00152905.AH.05.01 Tanggal 01 Oktober 2018, 1 (satu) bundel copy leges surat perjanjian pembelian dengan pembayaran angsuran nomor 4121804019 tanggal 20 September 2018, 1 (satu) lembar copy leges struktur perjanjian pembelian dengan pembayaran angsuran nomor 4121804019 tanggal 20 September 2018, 2 (dua) lembar copy leges BPKB an Fattah Arifin, 2 (dua) lembar copy leges STNK an Fattah Arifin, 1 (satu) lembar copy leges KTP an Glen Kurniawan dan orika Christina, 1 (satu) lembar copy leges kartu keluarga Nomor 187109110807008, 1 (satu) lembar copy leges formulir permohonan pembiayaan tanggal 17 Agustus 2018, 1 (satu) lembar copy leges surat kuasa pembebanan jaminan fidusia tanggal 20 September 2018, 1 (satu) lembar copy leges surat peringatan nomor 2019104112SP115622 tanggal 28 Oktober 2019, 1 (satu) lembar copy leges surat peringatan nomor 201911412SP2122320 tanggal 04 November 2019, 1 (satu) lembar copy leges surat peringatan nomor 201911412SP2122320 tanggal 04 November 2019, 1 (satu) lembar copy leges history Payment (jadwal angsuran) debitur an, Glen

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan, 1 (satu) bundel copy leges personal customer detail information debitur an Glen Kurniawan, 1 (satu) surat pernyataan take over 1 (satu) unit mobil sedan Toyota new camry 2,4 V AT Nopol b2874 sbc Noka NR053BK4079001850, Nosin 2 AZE030287 warna metalik tahun 2007 BPKB An Fattah Arifin tanggal 22 Juni 2019, tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA pada hari Senin, tanggal 4 April 2022 oleh kami Raden Ayu Rizkiyati, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Efiyanto D., S.H., M.H., dan Hendro Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan secara *teleconference* yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Suryandari, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Anyk Kurniasih, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim anggota

Hakim Ketua

Efiyanto D., S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Anita Suryandari, S.H., M.H.